LURAH GIRIKARTO KAPANEWON PANGGANG

KABUPATEN GUNUNGKIDUL

KEPUTUSAN LURAH GIRIKARTO
NOMOR 22 TAHUN 2023
TENTANG

TENTANG
PERUBAHAN PENGURUS FORUM ANAK KALURAHAN GIRIKARTO
KAPANEWON PANGGANG KABUPATEN GUNUNGKIDUL

Menimbang :

a. bahwa pengurus Forum Anak Kalurahan Girikarto sudah terbentuk pada Tahun 2021 dengan Surat Keputusan Kepala Lurah Nomor 27/KPTS/2021 dan karena adanya pergantian pengurus maka perlu adanya perubahan pengurus.
b. bahwa Forum Anak merupakan suatu wadah dalam upaya mewujudkan pengarasutamaan hak – hak anak dalam kehidupan keluarga, bermasyarakat dan berbangsa.
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Surat Keputusan Lurah tentang Perubahan pengurus Forum Anak di Kalurahan Girikarto Kapanewon Panggang Kabupaten Gunungkidul.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 No. 44) jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 7);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 6);
11. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 24);
12. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 51);
13. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 80);
14. Peraturan Kalurahan Girikarto Nomor 2 Tahun 2019 tentang Kewenangan Kalurahan;

15. Peraturan Kalurahan Girikarto Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Aset Kalurahan ;
16. Peraturan Kalurahan Girikarto Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pungutan Kalurahan ;

17. Peraturan Kalurahan Girikarto Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Tahun 2022 - 2027;
18. Peraturan Kalurahan Girikarto Nomor 7 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2023
19. Peraturan Kalurahan Girikarto Nomor 11 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Merubah Pengurus Forum Anak Kalurahan Girikarto periode 2021-2024 dengan susunan pengurus sebagaimana tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini.

KEDUA : Tugas dari pengurus Forum Anak Kalurahan Girikarto sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA keputusan ini adalah :

1. menyalurkan aspirasi anak;
2. mengidentifikasi kondisi sosial budaya dan isu yang terkait dengan hak anak;
2. mengkoordinasikan semua kegiatan yang dolaksanakan oleh divisi dalam Forum Anak Kalurahan Girikarto Kapanewon Panggang;
3. melaporkan hasil pelaksanaan program Forum Anak Kalurahan Girikarto kepada Lurah Girikarto;

KETIGA : Forum Anak Kalurahan Girikarto Kapanewon Panggang sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA berfungsi menjadi Forum Anak sebagai wahana :

1. Untuk mempelajari serta mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi;
2. Untuk komunikasi dan interaksi Anak Kalurahan Girikarto;
3. Untuk menciptakan kader – kader perubahan serta motifator bagi anak – anak Kalurahan Girikarto;
4. Untuk berfikir kritis dan peka terhadap fenomena sosial yang terjadi di masyarakat;
5. Untuk meningkatkan kecintaan terhadap budaya Daerah dan Nasional;
6. Untuk turut peduli terhadap keberhasilan, keindahan dan kelestarian lingkungan.

KEEMPAT : Dalam menjalankan tugasnya Forum Anak sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA dapat berhubungan dengan pihak ketiga.

KELIMA : Pembiayaan yang berkaitan dengan pelaksanaan Tugas dan Fungsi Forum Anak sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA dan KETIGA, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan, serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

KEENAM : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila nanti dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Girikarto

Pada tanggal : 16 Januari 2023

Lurah Girikarto

SUMARDIYONO

LAMPIRAN KEPUTUSAN LURAH GIRIKARTO
No : 22 TAHUN 2023

TENTANG
PERUBAHAN PENGURUS FORUM ANAK KALURAHAN GIRIKARTO
KAPANEWON PANGGANG KABUPATEN GUNUNGKIDUL

STRUKTUR PENGURUS FORUM ANAK KALURAHAN GIRIKARTO
KAPANEWON PANGGANG KABUPATEN GUNUNGKIDUL PERIODE 2021-2024

Pembina : 1. Sumardiyono
2. Suyardiyono

Fasilitator : 1. Waluya
2. Sumarti
3. Hermanto
4. Vindy Melinda
5. Arika Dina
6. Fiyan Andiyanto
7. Sumarni

Ketua : Retno Purwandini
Wakil Ketua : Rasid Angganovta
Sekretaris : Zahra Tri Indiyani
: Siva Aryani
Bendahara : Mutiah Tarisintan Pamulang
: Adinda Putri Dhamayanti
Jarkom : Verdi Purwanto
: Anan Aril Pratama

Kalster Hak Sipil dan Kebebasan :
- Monika Linda Pratiwi (Koordinator)
- Yudha Aji Pangestu
- Dewi Setyo Wati
- Dias Egi Praditya
- Sifa Dea Anindita

Klaster Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif :
- Mahesa Bayu Nur Khasanah (Koordinator)
- Mudita
- Lilik Widyayani
- Alif Bagus Maulana

Klaster Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan :
- Nova Anggita (Koordinator)
- Viony Dini Alindrawahyudi
- Salwa Nurhayati
- Sherin Aninda Saputri

Klaster Pendidikan Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya :
- Keyla Salma Afia (Koordinator)
- Swastika Dhamayanti
- Gita Cahyani
- Titian Salsabilla
- Tata Dwi Aryanto

Klaster Perlindungan Khusus :
- Wibi Arya Kusuma (Koordinator)
- Loka Abu Hanafi
- Neha Delly Revania
- Sofi Anggelia Saputri

Lurah Girikarto

SUMARDIYONO